SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 35 TAHUN 2002, TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap jenis dan jenjang jabatan fungsional daerah telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pembentukan,. Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan karakteristik, potensi, bobot, kebutuhan dan beban kerja daerah dalam mengembangkan produk dan sektor unggulan, perlu penanganan yang profesional oleh tenaga fungsional;

c. bahwa jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum ditetapkan pengaturan terhadap tunjangan, jenjang, jumlah dan angka kreditnya, makes perlu dibentuk jabatan fungsional daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk dan menetapkan kembali Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat. Daerah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran: Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran- Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretanat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri. D);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2005, tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 25 Seri D.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 35 TAHUN 2002, TENTANG PEMBENTUKAN JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

PASAL I

Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsionat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 41 Seri D, diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II, JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH, Bagian Pertama, Janis Jabatan Fungsional Daerah, Pasal 2, dan Bagian Keempat, Pengangkatan, Pemberhentian dan Besaran Tunjangan, Pasal 5 ayat (3), diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :

BAB II
JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH

Bagian Pertama
Jenis Jabatan Fungsional Daerah

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional Daerah di Iingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2002, dirubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemberhentian dan Besaran Tunjangan

Pasal 5

(3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Daerah, diberikan tunjangan daerah tiap bulan, sebagai berikut :

a. Pemangku Jabatan Fungsional Daerah Jenjang Utama diberikan tunjangan daerah yang besarannya disetarakan dengan tunjangan daerah eselon III-a ;

b. Pemangku Jabatan Fungsional Daerah Jenjang Madya diberikan tunjangan daerah yang besarannya disetarakan dengan tunjangan daerah eselon Ill-b

c. Pemangku Jabatan Fungsional Daerah Jenjang Muda diberikan tunjangan daerah yang besarannya disetarakan dengan tunjangan daerah Eselon IV-a ;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 September 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ABU BAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 35 TAHUN 2002, TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH

NO	NAMA JABATAN	LINGKUNGAN DAERAH
1.	Teknik Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Teknik Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Pengawas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Teknik Bangunan dan Permukiman	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah
5.	Pengawas Bangunan	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah
6.	Pengawas Bibit Ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
7.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
8.	Pengawas Benih Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
9.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dinas Pertanian
10.	Pengawas Benih Tanaman	Dinas Pertanian
11.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Dinas Kesehatan
13.	Pengantar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.	Pegawai Pemerentara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Pemeriksa Pajak Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
16.	Pemeriksa Retribusi Daerah	Dinas Pendapatan Daerah

17.	Penyuluh Adminstrasi Kependudukan	Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
18.	Pengawas Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Penyuluh Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Pengelola Informasi	Badan Pengembangan Informasi Daerah
21.	Teknisi Siaran	Badan Pengembangan Informasi Daerah
22.	Andalan Siaran	Badan Pengembangan Informasi Daerah
23.	Peneliti	Badan Perencanaan Daerah
24.	Perencana	Badan Perencanaan Daerah
25.	Analisis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
26.	Auditor	Badan Kepegawaian Daerah
27.	Pranata Komputer	Kantor Pengolahan Data Elektronik
28.	Conselor Penasehat Bimbingan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
29.	Conselor Penasehat Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
30.	Conselor Perumahan dan Prasarana Lingkungan	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah
31.	Coonselor Penasehat Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
32.	Conselor Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
33.	Koordinator Urusan Pengawas	Badan Pengawasan Daerah
34.	Fasilitator Pemmberdayaan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA